

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR  
63 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022  
DI DESA MUARO SENTAJO**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH :**

<b>NAMA</b>	<b>: RESKI NANDA</b>
<b>NOMOR INDUK MAHASISWA</b>	<b>: 190408010</b>
<b>BIDANG KAJIAN UTAMA</b>	<b>: HUKUM TATA NEGARA</b>

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Reski Nanda  
NPM : 190408010  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat Rumah : Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya,  
Kabupaten Kuantan Singingi  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan  
Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022  
Di Desa Muaro Sentajo

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi / Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari Pihak manapun.

Teluk Kuantan, 29 September 2023

Yang menyatakan,



**RESKI NANDA**

**SKRIPSI**


**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR  
63 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022  
DI DESA MUARO SENTAJO**

**NAMA : RESKI NANDA**  
**NOMOR MAHASISWA : 190408010**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing I**

Tanggal 22 - 09 - 2023



**ITA IRYANTI, SH.,MH**  
**NIDN. 1019098102**

**Pembimbing II**

Tanggal 18 - 7 - 2023



**RISMAHAYANI, SH.,MH**  
**NIDN. 1003038303**

**Mengetahui :**  
**Ketua Program Studi**



**APRINELITA, SH.,MH**  
**NIDN.1030048403**

**LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR  
63 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022  
DI DESA MUARO SENTAJO**

**NAMA** : RESKI NANDA  
**NOMOR MAHASISWA** : 190408010  
**BIDANG KAJIAN UTAMA** : HUKUM TATA NEGARA

Telah dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 29 September 2023 dan dinyatakan Lulus


**TIM PENGUJI**

**Ketua**




**APRINELITA, SH.,MH**  
NIDN. 1030048403

**Anggota**




**ITA IRYANTI, SH.,MH**  
NIDN. 1019098102

**Anggota**



**RISMAHAYANI, SH.,MH**  
NIDN. 1003038303

**Anggota**




**MUHAMMAD IQBAL, SH.,MH**  
NIDN.1010088503

**Anggota**




**AFRINALD RIZHAN, SH.,MH**  
NIDN.1010048801

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial**  
**Universitas Islam Kuantan Singingi**



**RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.SI**  
NIDN. 1030058402



## **ABSTRAK**

Penyelenggaraan pemerintahannya Negara Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten/kota. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan yuridis Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo? dan Apa Faktor Penghambat Terhadap Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentaj ? Untuk penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis lakukan, tidak hanya didasarkan pada penelitian kepustakaan saja. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dapat dikatakan bahwa Desa Muaro Sentajo adalah budaya pemerintah yang sudah bekerja berbasis data dan budaya masyarakat Desa Muaro Sentajo yang aktif terkait informasi pertanggungjawaban pemerintah Desa. Dan terdapat faktor penghambat yaitu Desa Muaro Sentajo dalam pelaksanaan kegiatan dana desa dalam kegiatan pembangunan perlunya memperhatikan kualitas sumber daya aparatur, Kebijakan Peraturan, Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional,Partisipasi, dan Informasi.

**Kata Kunci : Dana, Desa, Peraturan Bupati Kuantan Singingi**

## KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur kehadiran Tuhan, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo”. Yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, ayahanda **Syafriadi** dan ibunda **Yanti** yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil terutama doanya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, do'a, dukungan, serta saran dari berbagai pihak. Maka demikian pada kesempatan ini penulis mengucapkan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak **Nopriadi, SKM.,M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
3. Ibu **Aprinelita, SH., MH** selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

4. Ibu **Ita Iryanti, SH., MH** selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu **Rismahayani, SH., MH** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Dosen-Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu Pengetahuan kepada penulis mulai dari studi hingga akhir.

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentu nya memiliki kelemahan, tidak menutupi kemungkinan masih ditemukan nya kekurangan-kekurangan dalam penulisanm proposal skripsi ini.Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Teluk kuantan, 29 September 2023

Penulis ,

**RESKI NANDA**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kerangka Teori.....	6
E. Kerangka Konseptual .....	18
F. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah .....	24
B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Perundang-Undangan .....	27
C. Kekuatan Mengikat Undang-Undang.....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo .....	38

**B. Faktor Penghambat Terhadap Peraturan Bupati**

Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan

Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022

Di Desa Muaro Sentajo ..... 52

**BAB IV PENUTUP**

A Kesimpulan..... 57

B Saran..... 58

**DAFTAR PUSTAKA**..... 60

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahannya Negara Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut desa dan kelurahan, adalah satuan pemerintah terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota.<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 5. Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 huruf a, menyatakan yang dimaksud dengan Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Ketika kita menyebut istilah desa maka kita akan membayangkan suatu wilayah yang terdiri dari sekumpulan masyarakat yang saling berinteraksi dengan adat istiadatnya.<sup>2</sup> Secara umum masyarakat memahami desa sebagai tempat dimana orang atau masyarakat pada umumnya atau penduduk bermukim yang memiliki peradaban yang lebih keterbelakangan dibandingkan dengan kota, dan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, “Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

---

<sup>1</sup> Hanif Nircholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm.1.

<sup>2</sup> Abdul Rohman, Ika Sasti Ferina, Ermadiani, 2018, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*, Edisi Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hlm 1.

Pemerintah desa dalam pembagian wilayah berada di bawah kecamatan, dan desa dipimpin oleh kepala desa.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, Desa mempunyai hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Kewenangan desa adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.<sup>3</sup>

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/Pmk.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Keuangan desa itu adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan.

---

<sup>3</sup> Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 253.

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik tingkat nasional hingga daerah. Dana desa adalah dana yang dialokasikan pemerintahan Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Adapun sumber pendapatan Dana Desa :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, bergotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Hal ini menjelaskan dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif. Transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Pasal13 berbunyi :

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluhpersen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitasmasyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa.

- (5) Swakelola oleh badan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo”**

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo?
2. Apa Faktor Penghambat Terhadap Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Terhadap Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo.

#### **D. Kerangka Teoritik**

##### **1. Teori Negara Hukum**

Negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggungjawab.

Dalam suatu negara hukum, supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya negara melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di berbagai bidang. Supremasi hukum dimaksudkan bahwa hukum yang dibentuk melalui proses yang demokratis merupakan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam arti luas, sehingga pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

Dalam konstitusi indonesia ditegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan negara kekuasaan (machtsstaat).

---

<sup>4</sup> Jimly assiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta; Konstitusi Pers, 2006, hlm. 69.

Menurut Jimly Ashiddiqie, negara hukum indonesia terdapat di dalamnya terkandung:<sup>5</sup>

- a) Adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi
- b) Dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar,
- c) Adanya jaminan hak asasi manusia
- d) Adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan tiap-tiap warga negara dalam hukum,
- e) serta jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak penguasa.

Negara Hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga Negara.<sup>6</sup> Negara hukum sesungguhnya terlahir sebagai protes dari Negara polisi yang merupakan tipe Negara yang dianut pada saat itu. Maka dari itu, lahirlah ide Negara Hukum untuk membendung adanya kewenangan-kewenangan dari kekuasaan yang menjalankan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak rakyat.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan

---

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUd 1945*, Kaukaba Dipancara, Yogyakarta, 2013,hlm.1.

pemimpin dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai boneka dari skenario sistem yang mengaturnya.

## **2. Teori Peraturan Daerah**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>7</sup>

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain.<sup>8</sup>

Defenisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan

<sup>8</sup> *Ibid*

Otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.<sup>9</sup>

#### **a. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah**

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas ini disebutkan dalam Pasal 5 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Pasal 137 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995, h. 8.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 dan Penjelasannya Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 137.

- a. Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari Peraturan Perundang-Undangan (Hukum tertulis), pada tataran proses pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 34 2004, tetapi juga perlu dicermati nilai-nilai hukum adat di daerah bersangkutan. Kenyataan itu terakomodasi pada Pasal 5 ayat 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 yang menormatiskan tolak ukur “kepentingan umum”, meliputi : kepatutan atau kebiasaan yang berlaku di suatu daerah, seperti norma agama, adat istiadat, budaya dan susila serta hal-hal yang membebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi. Kemudian dalam dalam penjelasan Pasal 136 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah “bertentangan dengan kepentingan umum” dinormatiskan sebagai kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga

masyarakat, terganggunya kepentingan umum dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.<sup>11</sup>

#### **b. Materi Muatan Peraturan Daerah**

Materi muatan Peraturan Daerah merupakan materi muatan yang bersifat atribusi maupun delegasian dari materi muatan peraturan perundang-undangan di atasnya. Selain itu materi muatan Peraturan Daerah juga berisi hal-hal yang merupakan kewenangan Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi muatan Peraturan Daerah ini mengatur dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pelaksanaan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan.

Selain itu Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, keseluruhannya atau sebagian kepada pelanggar. Peraturan Daerah juga dapat memuat ancaman pidana kurungan.<sup>12</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan penjelasan Pasal 6 disebutkan bahwa: Ayat (1)

Huruf a : Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

---

<sup>11</sup> Mahendra Putra Kurnia, dkk. Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media, hal 21.

<sup>12</sup> Harry Alexander. Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia. (Jakarta : PT. XSYS Solusindo, 2006) h. 26

Huruf b : Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c : Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d : Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e : Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f : Yang dimaksud dengan “Asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan,

kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g : Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h : Yang dimaksud dengan “Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i : Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j : Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Asas Lain Sesuai dengan Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan”, antara lain:

- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

**c. Pembentukan Peraturan Daerah**

Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebutkan dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum Daerah sejak dari perencanaan sampai

dengan penetapannya. Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (initiatives draft), naskah akademik (academic draft) dan naskah rancangan Perda (legal draft).
- b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD
- c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah

Ketiga proses pembentukan Peraturan Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Proses penyiapan Raperda di lingkungan DPRD, berdasarkan Amandemen I dan II Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1), DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (2), anggota-anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda. Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang

---

<sup>13</sup> Budiman N.P.D. Sinanga, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: UII Pres. 2005) h. 113

ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/Bagian Hukum.

- b) Proses penyiapan Raperda di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam proses penyiapan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- c) Proses mendapatkan persetujuan DPRD, pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif di DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat Paripurna, rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Panitia Khusus dan diputuskan dalam rapat Paripurna. Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing. Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.
- d) Proses pengesahan dan pengundangan apabila suatu pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam hal ini Biro/Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan Autentifikasi. Kepala Daerah mengesahkan dengan menandatangani Peraturan Daerah tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Biro/Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Peraturan Daerah tersebut. Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Peraturan Daerah, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Setelah Peraturan Daerah diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Peraturan Daerah melalui Lembaran Daerah. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat mengetahuinya.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. **Tinjauan Yuridis** adalah gubahan antara kata tinjauan dan yuridis. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah.<sup>14</sup>
2. **Pelaksanaan** adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>15</sup>
3. **Kegiatan** adalah aktivitas, usaha, atau pekerjaan<sup>16</sup>.
4. **Dana Desa** adalah anggaran keuangan yang diserahkan pemerintah kedesa, yang mana asalnya dari berbagai hasil pajak daerah dan juga dari dana perimbangan keuangan pemerintah sentral dan pemerintah daerah yang diperoleh oleh kabupaten .<sup>17</sup>
5. **Kabupaten Kuantan Singingi** merupakan kabupaten yang terletak di provinsi Riau.

## F. Metode Penelitian

---

<sup>14</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005, Hal.10.

<sup>15</sup> Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Bandung, CV Sinar Baru hal.70

<sup>16</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kegiatan> pada Selasa pukul 19.20 wib, tanggal 5 Juli 2022.

<sup>17</sup> Dewi, C. K., Iqbal, M. A., & Moh, F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. *Pembangunan Daerah*, 1(2), 57–64.

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang diambil oleh penulis untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah.<sup>18</sup> Metode penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini meliputi :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerja hukum di dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis lakukan, tidak hanya didasarkan pada penelitian kepustakaan saja.

### **2. Objek Penelitian**

Penggunaan Dana Desa ini berkaitan dengan pasal 13 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo.

### **3. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul skripsi yang dipilih, maka penulis melakukan penelitian di Desa Muaro Sentajo.

### **4. Populasi dan Sampel**

---

<sup>18</sup> <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-dilihat-pada-selasa-pukul-18.25-wib-tanggal-5-juli-2022>.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Peneliti Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 43.

Populasi adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah:

- a. Kepala Desa Muaro Sentajo
- b. Ketua BPD

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Purposive sampling adalah menentukan sampel terlebih dahulu sesuai kreteria yang telah ditentukan.<sup>21</sup> Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 1.1  
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Desa	1 Orang	1 Orang	100%
2	Ketua BPD	1 Orang	1 Orang	100%
3	Masyarakat	1 Orang	1 Orang	100%
Jumlah		3 Orang	3 Orang	100%

## 5. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Data Primer

---

<sup>20</sup> <https://www.statistikian.com/2012/10/pengertian-populasi-dan-sampel.html> di akses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 09.38 wib

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 82.

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian dengan cara wawancara kepada responden yang menjadi sampel dalam penulisan skripsi ini.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung data primer meliputi undang-undang peraturan pemerintah, buku-buku tentang studi hukum lainnya, laporan-laporan resmi yang telah tersedia berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan sebagaimana data daftar pustaka.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang undangan. Peraturan perundang undangan yang digunakan adalah peraturan perundang undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah  
Daerah.
- e) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021  
Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten  
Kuantan Singingi Tahun 2022

2. Bahan Hukum Sekunder biasanya merupakan pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang menjadi responden.
- b. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis menelaah berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

## **7. Analisis Data**

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan memaparkan data-data yang diperoleh oleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka. Dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran yaitu dengan mengupulkan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan

masalah, kemudian peneliti menarik kesimpulan secara deduktif dari hal yang bersifat umum kemudian yang bersifat khusus.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah**

##### **1. Pengertian Pengertian Peraturan Daerah**

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan PerundangUndangan yang dibentuk

bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.<sup>22</sup>

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan perserujuan bersama Gubernur.<sup>23</sup> Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>24</sup>

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.<sup>25</sup>

## **2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah**

Dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah ada 3 (tiga) dasar atau landasan sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Landasan Filosofis, perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Soebono Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 14.

<sup>26</sup> Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm 31.

secara filosofis. Jadi undang-undang tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila difikirkan secara mendalam.

- b. Landasan Sosiologis, suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (sosiologische groundslog) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Landasan Yuridis, landasan yuridis (rechtground) atau disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar yang terdapat dalam ketentuanketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan pula mejadi dua macam, yaitu:
  - 1) Segi formal, yaitu ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya.
  - 2) Segi material, adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

### **3. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah**

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Regulasi peraturan daerah merupakan bagian dari kegiatan legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

### **4. Materi Muatan Peraturan Daerah**

Peraturan daerah mengatur seua urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah

dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah mengandung beberapa asas yang terkandung dalam Pasal 138 ayat (1), yakni:<sup>27</sup>

- a) Pengayoman;
- b) Kemanusiaan;
- c) Kebangsaan;
- d) Kekeluargaan;
- e) Kenusantaraan;
- f) Bhineka Tunggal Ika;
- g) Keadilan;
- h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i) Ketertiban dan kepastian hukum;
- j) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

## **5. Fungsi peraturan daerah**

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atributif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Fungsi Peraturan Daerah dirumuskan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>28</sup> Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm 323.

- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.

## **B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Perundang-Undangan**

### **1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut Bagir Manan, Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.<sup>29</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian peraturan perundang-undangan mempunyai arti yang lebih terfokus yakni aturan (kaidah, norma) yang dibuat oleh yang berkuasa

---

<sup>29</sup> 8 Bagir Manan, Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, Armico, 1987, hlm 13.

melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan untuk mengatur sesuatu.

Dengan demikian dapat ditemukan unsur-unsur Peraturan Perundang-undangan yaitu:<sup>30</sup>

- a. Peraturan tertulis;
- b. Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara;
- c. Melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- d. Mengikat secara umum.

## **2. Asas Peraturan Perundang-Undangan**

Asas Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam dua bagian, yakni:<sup>31</sup>

- a. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Asas-asas dalam materi muatan peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:<sup>32</sup>

- 1) Kejelasan tujuan;
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- 4) Dapat dilaksanakan;
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan;
- 6) Keterbukaan.

## **3. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan**

---

<sup>30</sup> Rachmat Trijono, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, Jakarta, Paps Sinar Sinanti, 2014, hlm 15.

<sup>31</sup> Ibid, hlm 44

<sup>32</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Materi muatan yang harus diatur dengan UUD meliputi:

- a. Hak asasi manusia,
- b. Hak dan kewajiban warga negara,
- c. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara,
- d. Wilayah negara dan pembagian daerah,
- e. Kewarganegaraan dan kependudukan,
- f. Keuangan negara.

Materi muatan yang diatur oleh UU berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD, dan berisi ketentuan yang diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur dengan UU.

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti UU sama dengan materi muatan UU. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam materi UU bersangkutan.

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah UU atau PP baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

## C. Kekuatan Mengikat Undang-Undang

### 1. Pengertian Undang-Undang

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>33</sup>

Undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formil. Hal ini merupakan terjemahan secara harfiah dari *wet in formale zin* dan *wet materiele zin* yang dikenal di Belanda.

Undang-undang dalam arti materiil merupakan keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut undang-undang mengikat setiap orang secara umum. Undang-undang dalam arti formil ialah keputusan penguasa yang disebut dengan undang-undang dari cara pembentukannya.

Undang-undang bersifat umum karena mengikat setiap orang dan merupakan produk lembaga legislatif. Pada umumnya undang-undang terdiri dari dua bagian, yaitu konsiderans atau pertimbangan yang berisi mengapa undang-undang itu dibuat dan diktum atau amar. Di dalam amar terdapat isi dari undang-undang yaitu yang biasa disebut pasal-pasal.

Selain dua bagian tersebut ada bagian lain yang juga penting keberadaannya, yaitu ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan mempunyai fungsi penting, yaitu untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena ada kemungkinannya suatu undang-undang baru tidak mengatur semua hal atau peristiwa yang diatur oleh undang-undang yang lama. Kalau terjadi suatu peristiwa yang diatur dalam undang-undang yang lama tetapi tidak diatur dalam

---

<sup>33</sup> Wikipedia, Undang-Undang, [https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\\_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_(Indonesia)), diakses pada tanggal 30 Agustus 2023, pukul 09.20 WIB.

undang-undang yang baru maka disinilah peranan ketentuan peralihan. Biasanya bunyi dari ketentuan peralihan yaitu: "apabila tidak ada ketentuannya, maka berlakukan peraturan yang lain".

Undang-undang adalah hukum. Hal ini karena undang-undang berisi kaedah hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang dianggap tahu akan adanya suatu undang-undang. Pernyataan ini merupakan fictie karena kenyataannya tidak setiap orang dapat mengetahui setiap undang-undang yang diundangkan bukanlah termasuk dasar pemaaf, sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 645 K/Sip/1970.

Agar dapat diketahui setiap orang, maka undang-undang harus diundangkan atau diumumkan dengan memuatnya dalam lembaran negara. Dengan dimuatnya dalam lembaran negara maka peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kekuatan mengikat.

## **2. Kekuatan Berlakunya Undang-Undang**

Kekuatan berlakunya undang-undang ini tidak sama dengan kekuata mengikatnya undang-undang. Undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkannya di lembaran negara. Ini berarti sejak dimuatnya dalam lembaran negara setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya. Kekuatan berlakunya undang-undang menyangkut berlakunya undang-undang secara operasional. Undang-undang mempunyai persyaratan untuk dapat berlaku atau mempunyai kekuatan berlaku. Ada tiga macam kekuatan berlaku, yaitu kekuatan berlaku yuridis, sosiologis, dan filosofis.

- a) Kekuatan berlaku yuridis (Juristische Geltung) undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis jika persyaratan formal terbentuknya undang-undang terpenuhi. Kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaedah hukum merupakan sistem kaedah secara hierarchies. Didalam Grundorm (norma dasar) terdapat dasar berlakunya semua kaedah yang berasal dari satu tata hukum. Dari Grundnormini hanya dapat diajabarkan berlakunya itu berhubungan dengan das Sollen, sedangkan das Sein itu berhubungan dengan pengertian hukum.
- b) Kekuatan berlaku sosiologis (Soziologische Geltung) berlaku atau diterimanya hukum di dalam masyarakat didasarkan pada kenyataan dalam masyarakat.<sup>34</sup> Kekuatan berlakunya hukum di dalam masyarakat ini ada dua macam, yaitu:
1. Menurut teori kekuatan (Machtstheorie) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila keberlakuannya dipaksa oleh penguasa, terlepas dari diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat.
  2. Menurut teori pengakuan (Anerkennungstheorie) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat.
- c) Kekuatan berlaku filosofis (Filosofische Geltung) hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis jika kaedah hukum tersebut sesuai dengan

---

<sup>34</sup> Ibid.

cita-cita hukum (Rechtsidee) sebagai nilai positif yang tertinggi (dalam hal ini harus sesuai dengan tujuan dari Pancasila yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur).<sup>35</sup>

### **3. Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang Menurut Waktu**

Pada dasarnya undang-undang hanya mengatur perilaku atau peristiwa yang terjadi sesudah undang-undang diundangkan dan tidak sebaliknya. Jika tidak demikian maka kepastian hukum tidak akan terjamin. Asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut diatur dalam Pasal 2 AB: “Undang-undang hanya mengikat untuk waktu yang akan datang dan tidak mempunyai hukum tetap.”

Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-perundangan mulai berlakunya dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kalau tidak ditentukan tanggalnya, maka undang-undang itu mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah hari diundangkan. Mulai berlakunya undang-undang dapat juga ditentukan dalam undang-undang itu sendiri, yaitu:

- a. Pada saat diundangkan;
- b. Pada tanggal tertentu;
- c. Ditentukan berlaku surut;
- d. Bahwa berlakunya akan ditentukan kemudian atau dengan peraturan lain.

Undang-undang berakhir karena:

---

<sup>35</sup> Ibid

- 1) Ditentukan dalam undang-undang itu sendiri;
- 2) Dicabut secara tegas;
- 3) Undang-undang lama bertentangan dengan undang-undang baru (lex priori derogate legi priori);
- 4) Timulnya hukum kebiasaan yang bertentangan dengan undang-undang atau undang-undang tidak lagi di taati.

#### **4. Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang Menurut Tempat dan Orang**

Mengenai ruang lingkup berlakunya undang-undang menurut tempat atau orang ada tiga kemungkinan:

- a) Asas teritorial, yaitu undang-undang berlaku bagi setiap orang dalam wilayah negara tanpa membedakan kewarganegaraan orang yang ada dalam wilayah negara tersebut. Jadi berlakunya undang-undang dibatasi oleh wilayah.
- b) Asas Personalitas, yaitu undang-undang berlaku bagi orang yang ada, baik didalam suatu wilayah negara maupun di luarnya.
- c) Asas Universal, yaitu undang-undang berlaku agi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan kejahatan tertentu. Berlakunya undang-undang disini tidak terbatas pada wilayah Indonesia saja, tetapi juga tidak terbatas pada wilayah lain.

#### **5. Profil Desa Muaro Sentajo**

Muaro Sentajo adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Sentajo Raya, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Saat ini dipimpin oleh Halmadi Asmara S.H. M.H. sebagai kepala desa. Desa Muaro Sentajo merupakan salah satu desa

yang tertua di Kenegerian Sentajo Kecamatan Sentajo Raya, Pada Awalnya Desa ini merupakan hasil dari Pembukaan lahan baru. masyarakat berpencar dari kenegerian sehingga dengan beriringnya pergantian waktu maka berdirilah apa yang disebut Banjar (dusun) baru yang terdiri dari Banjar Pulau Komang Sentajo, Muaro Sentajo, Koto Sentajo, Kampung Baru Sentajo dan Pulau Kopung Sentajo. Pada Tahun 1976 , Banjar – banjar tersebut berubah Menjadi Desa yang mana pada saat itu jumlah Desa di kenegerian sentajo yaitu sebanyak 5 Desa sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan berdirinya desa desa yang merupakan pecahan dari bagian banjaran atau yang sekarang lebih disebut dengan nama dusun. Desa Muaro Sentajo terletak pada garis bujur -80.000 dan garis lintang 9945500.000, serta berada di ketinggian 30 – 400 Mdpl.

### **Pemerintahan**

#### ***Kepala Desa***

1. M. Sa'id (1976-1993)
2. Roslim (1993-2002)
3. Mas Endi (2002-2007) & (2012-2018)
4. Ardison (2007-2012)
5. Halmadi Asmara (2018 – Sekarang)

### **Kondisi Geografis**

#### ***Letak dan Luas Wilayah***

Desa Muaro Sentajo merupakan salah satu dari 14 desa dan 1 kelurahan di wilayah Kecamatan Sentajo Raya, yang terletak 3 Km Kearah Barat dari Kota Kecamatan. Desa Muaro Sentajo mempunyai luas wilayah seluas 18.000 Ha.

#### ***Iklm***

Iklim Desa Muaro Sentajo sebagaimana desa – desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman yang ada di desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

### **Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Muaro Sentajo**

#### ***Jumlah Penduduk***

Desa Muaro Sentajo mempunyai jumlah penduduk 2476 Jiwa yang terdiri dari 1180 orang penduduk laki-laki dan 1296 orang penduduk perempuan, serta Kepala Keluarga Sebanyak 684 KK, yang tersebar dalam 3 wilayah RW.

#### **Demografi**

##### ***Batas Wilayah Desa***

Letak geografi Desa Muaro Sentajo, terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Koto Sentajo

Sebelah selatan : Desa Pulau Komang Sentajo

Sebelah Barat : Desa Koto Sentajo

Sebelah Timur : Sungai Kuantan & Desa Pulau Kopung Sentajo

##### ***Pembagian Wilayah***

Nama Dusun :

1. Dusun I Loban : 2 RW 4 RT

2. Dusun II Kayu Batu : 1 RW 2 RT

3. Dusun III Tanah Genting : 2 RW 4 RT

##### ***Luas Wilayah Desa.***

1. Pemukiman : 3.020 Ha

2. Pertanian Sawah : 44,8 Ha

3. Ladang/tegalan : 57 Ha
4. Perkebunan : 14.350 Ha
5. Rawa-rawa : 45 Ha
6. Perkantoran : 0,5 Ha
7. Sekolah : 4,5 Ha
8. Jalan : 90 Ha
9. Lahan Sawah : 67 Ha
10. Lahan Kritis : 200 Ha
11. Hutan Lindung : 100 Ha
12. Lapangan sepak bola : 0,8 Ha

***Orbitasi.***

1. Jarak ke ibu kotakecamatan terdekat : 3 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibukota Kecamatan : ±15 Menit
3. Jarak ke ibukota kabupetan : 7 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibukota Kabupaten : ± 30 Menit

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo**

Tinjauan Yuridis terhadap pelaksanaan kegiatan dana desa terkait dalam mendukung program peningkatan pembangunan fisik di Desa Muaro Sentajo

Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi merupakan kegiatan-kegiatan yang orientasinya mengacu pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan umumnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa agar mampu membantu dalam mendukung kelancaran kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Muaro Sentajo.

Kepala Desa Muaro Sentajo dalam menyelenggarakan pemerintahan berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian membagikan tugas atau perintahnya kepada Sekretaris Desa yang kemudian akan dilimpahkan kepada Kaur (Kepala Urusan), yang terdiri dari Kaur Keuangan dan Kaur Umum dan Perencanaan, serta Kasi (Kepala Seksi) yang terdiri dari Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan dan Pelatihan. Sementara itu, Kepala Desa dapat langsung memberikan perintah atau tugas kepada Kepala Dusun (Kasun) untuk melaksanakan suatu tugas yang berhubungan dengan kegiatan di lingkungan masyarakat. Kepala Dusun pada Muaro Sentajo ini terdiri dari tiga Kepala Dusun, yaitu Kepala Dusun Loban, Kepala Dusun Kayu Batu, dan Kepala Dusun Tanah Genting. Kepala Dusun biasanya akan memberikan komando atau arahan kepada RT/RW setempat untuk menggerakkan warganya dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat.

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dibagikan untuk setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa terdapat dalam pasal 13 yaitu:

**1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya lokal Desa.**

Pelaksanaan program melalui swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya lokal Desa dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Muaro Sentajo ini terbilang cukup baik dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, pembangunan itu sendiri yaitu pembangunan fisik desa Muaro Sentajo. Pada pembangunan fisik Pemerintahan Desa Muaro Sentajo melakukan pembangunan infrastruktur seperti pada pembuatan jalan semenisasi yang dilakukan secara bertahap antara tahun ke tahun. Pemberdayaan sumberdaya lokal Desa pada kegiatan ini, Pemerintahan Desa Muaro Sentajo melakukan pembinaan dan pengembangan seperti kegiatan pembinaan PKK, Pembinaan Pemuda dan Olahraga serta Keamanan Desa.

Pengimplementasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang telah dilaksanakan. Adanya program Dana Desa pada tiap desa di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa ini tentunya mempunyai manfaat dalam pelaksanaannya. Program tersebut dibuat oleh pemerintah dalam hal ini pasti mempunyai manfaat yang dapat dirasakan oleh penerima dari Dana Desa tersebut.

*Dalam hal ini Kepala Desa Muaro Sentajo Halmadi Asmara, SH.MH menyatakan bahwa desa muaro sentajo dalam pelaksanaan program yaitu dalam pembuatan jalan semenisasi yang berada di muaro sentajo dimana dalam pendanaannya harus membuat pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepala kepala Desa yang terdiri atas SPP, Surat Pernyataan*

*Tanggung jawab Belanja (SPTB), dan bukti transaksi. RAB diajukan kepada Kepala Desa dan diteliti oleh Sekretaris Desa untuk selanjutnya diverifikasi*<sup>36</sup>.

Pada penyaluran dana desa pada pada desa Muaro Sentajo digunakan untuk satu pembangunan yaitu pembangunan semenisasi jalan baru di desa Muaro Sentajo Tahun Anggaran 2021 dana desa yang diterima sebesar 132,4 juta rupiah. Penggunaan dana desa memprioritaskan pembangunan jalan desa. Akses jalan desa mempunyai pengaruh penting dalam menunjang aktivitas masyarakat desa sehari-harinya dalam upaya menyejahterakan masyarakat desa, bisa terkait aktivitas keagamaan, pendidikan maupun ekonomi yang dapat membantu jalannya roda perekonomian masyarakat di desa. Jika akses jalan desa rusak, maka semua aktivitas warga akan lumpuh dan sulit untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Sebelumnya jalan desa sulit untuk dilalui tetapi saat ini sudah ada perbaikan yang signifikan.

Pembangunan semenisasi jalan baru yang berlokasi di Dusun II Kayu Batu dengan rincian volume; panjang 850 m x lebar 2,5 m, menghabiskan dana desa sebesar 91,4 juta rupiah. Sehingga total pengeluaran dana desa pada pembangunan jalan sejumlah 91,4 juta rupiah.

Seluruh pembangunan di muaro sentajo berjalan sesuai prioritas pembangunan dana desa. Selama satu tahun dan secara bertahap dana desa dikururkan, kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran melakukan

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Desa Muaro Sentajo Halmadi Asmara, SH.MH., Rabu 29 Agustus 2023, pukul 13.40WIB

penyerapan dana desa dengan baik dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.

*Dalam hal ini Masyarakat Muaro Sentajo Arif Sanjaya menyatakan bahwa desa muaro sentajo dengan kepala desa sekarang ini tidak ada lagi dusun” yang ada didesa ini yang tidak memiliki jalan semenisasi karena sudah dibangun semua.* <sup>37</sup>

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- a) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

RAB kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk disetujui. Jika disetujui maka Bendahara Desa akan membayar kepada rekanan/pihak penyedia dan mencatatnya. Setelah dana diterima oleh kas desa dan RAB telah direviu oleh sekretaris desa, maka Kegiatan, diketahui bahwa setiap paket pekerjaan dilakukan menggunakan tenaga kerja yang berbeda. Tujuan dari hal tersebut agar masyarakat yang terlibat secara langsung dalam program Dana Desa semakin banyak dan meningkatkan partisipasi masyarakat. kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Desa dapat dimulai. Setiap program kerja desa harus menggunakan anggaran yang telah

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Masyarakat Desa Muaro Sentajo Arif Sanjaya, Rabu 29 Agustus 2023, pukul 15.20WIB

dirancang sebelumnya dan pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Setiap kegiatan dilakukan dengan cara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan Tim Pelaksana Kegiatan, diketahui bahwa setiap paket pekerjaan dilakukan menggunakan tenaga kerja yang berbeda. Tujuan dari hal tersebut agar masyarakat yang terlibat secara langsung dalam program Dana Desa semakin banyak dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam pasal 13 ayat 1 dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa, Pemerintahan Desa Muaro Sentajo sebelum pelaksanaan kegiatan, Tim Pelaksana kegiatan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai syarat pengajuan pendanaan atas kegiatan yang akan dilaksanakan. RAB merupakan dokumen yang memuat rincian biaya kegiatan yang dihitung berdasarkan daftar harga bahan bangunan masing-masing *item* yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan dan upah tenaga kerja. Dalam menyusun RAB, langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan informasi berupa jenis, spesifikasi, volume dan gambar (bila perlu) dan menyesuaikan dengan standar harga barang dan jasa. Kemudian menentukan tahapan kegiatan dan menjabarkan ruang lingkup kegiatan, menghitung volume, menganalisis dan menentukan harga satuan dan membuat rincian biaya. Pelaksana kegiatan inilah yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan hasil Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Selain itu, Alokasi Dana Desa sendiri berasal dari :

a. Bagi Hasil Pajak dan Daerah

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Pengaturan DBH dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini dimuat pengaturan mengenai Bagi Hasil penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sertam sektor pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Selain itu, dana reboisasi yang semula termasuk bagian dari DAK, dialihkan menjadi DBH.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud berasal dari:

1. kehutanan;
2. pertambangan umum;
3. perikanan;
4. pertambangan minyak bumi;
5. pertambangan gas bumi; dan
6. pertambangan panas bumi.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.

b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan

sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Dana Perimbangan terdiri atas:

- 1) Dana Bagi Hasil;
- 2) Dana Alokasi Umum; dan
- 3) Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan pasal 13 ayat 2 dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 pasal 13 dimana desa Muaro Sentajo mulai mencoba untuk mengembangkan serta meningkatkan kemandirian masyarakat dalam membangun Desa melalui perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Bahwa dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, melalui swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya lokal Desa. Untuk menyelenggarakan ekonominya agar mampu tumbuh berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

**2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.**

Dimana dalam pelaksanaan program desa muaro sentajo menjalankan program dengan swakelola dimana pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah

borongan. Adapun yang menjadi latar belakang diberikannya penggunaan metode ini dalam proses pembelajaran, diantaranya adalah:

- a) Adanya kecenderungan semakin tergantungnya instansi pemerintah pada layanan penyedia dalam pengadaan barang/jasa yang mempengaruhi daya tanggap (responsiveness) instansi pemerintah terhadap penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat;
- b) Ada sinyalemen yang salah kaprah baik di kalangan penegak hukum maupun di kalangan aparatur pemerintah sendiri. Kesalahan ini seringkali sangat merugikan bagi mereka yang bertugas dalam pengadaan barang dan jasa yang dapat menimbulkan ketakutan penyebab terhambatnya jalannya pembangunan di negeri ini.
- c) Optimalisasi peran dan fungsi instansi pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- d) Penataan kembali kedudukan dan hubungan para pihak terutama sesama instansi pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;

Pekerjaan Swakelola dapat dilaksanakan oleh:

- a. Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi (K/L/D/I) Penanggungjawab Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggungjawab Anggaran;
  2. Mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.

- b. Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggungjawab Anggaran;
  - 2. Pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan Penanggungjawab Anggaran.
- c. Kelompok Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat;
  - 2. Sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggungjawab Anggaran;
  - 3. Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).

**3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.**

Berdasarkan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa. Ada 2 hal yang menjadi sasaran program padat karya tunai, yaitu pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Program padat karya tunai bertujuan untuk penciptaan lapangan pekerjaan melalui kegiatan secara swakelola dan padat karya tunai, memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat desa, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa dan membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di desa.

Pada pasal 13 ayat 3 dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa disebutkan bahwa diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa dengan pelaksanaan pembangunan desa dengan pola Padat Karya Tunai Desa.

*Menurut Kepala Desa Muaro Sentajo Halmadi Asmara, SH.MH. Dalam Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>38</sup>*

**4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa.**

Untuk itu undang-undang ini menggunakan dua pendekatan, yaitu desa membangun dan membangun desa yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. (undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa) Peraturan kementerian desa nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Desa Muaro Sentajo Halmadi Asmara, SH.MH., Rabu 29 Agustus 2023, pukul 13.29WIB

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dengan memprioritaskan pembangunan dengan pola padat karya tunai.

*Menurut Kepala Desa Muaro Sentajo Halmadi Asmara, SH.MH. Desa Muaro Sentajo dalam pelaksanaan pembangunan untuk pekerjaan fisiknya sangatlah diutamakan karena dana desa bersifat swakelola. Dimana pekerjaannya dikerjakan oleh desa muaro sentajo dengan masyarakat setempat sebab dana desa bersifat swakelola. Namanya swakelola, berarti perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan kegiatan dilaksanakan sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Pekerjaannya, ya masyarakat desa Muaro Sentajo.<sup>39</sup>*

Dalam mendanai pengembangan kapasitas masyarakat desa muaro sentajo, pemerintahan desa Muaro Sentajo terus mendukung dalam pencapaian peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa yang menjadi tujuan pemberdayaan dana desa yaitu terlaksananya pelaksanaan kegiatan dana desa tahun 2022. Bahwa Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa

- 5) Swakelola oleh badan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

*Menurut Kepala Desa Muaro Sentajo Halmadi Asmara, SH.MH. Dalam pelaksanaan Kegiatan Dana Desa pada Desa*

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Desa Muaro Sentajo Halmadi Asmara, SH.MH., Rabu 29 Agustus 2023, pukul 14.10 WIB

*Muaro Sentajo yaitu terdapatnya program dimana telah terlaksananya program tersebut yaitu program semenisasi jalan di setiap dusunmuaro sentajo, akan tetapi pada proses perencanaanya masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan kurang pahamiannya para pegawai dalam proses pelaksanaan kegiatan dana desa. Tapi itu bukan masalah besar sehingga pada tahun ini (2023) pelaksanaan kegiatan dana desa sudah berjalan dengan baik dan terealisasi sesuai program yang dibuat .<sup>40</sup>*

Pada pemerintahan Desa Muaro Sentajo dalam pelaksanaan kegiatan dana desa bahwa Dana Desa digunakan di bidang pemberdayaan yaitu :

1. peningkatan investasi ekonomi desa,
2. Dukungan kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUMDesa Bersama, maupun kelompok ekonomi masyarakat desa lainnya
3. Peningkatan kapasitas program dan kegiatan ketahanan pangan desa
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat
6. Dukungan kegiatan pengelolaan hutan desa dan kemasyarakatan
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup
8. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Desa Muaro Sentajo Halmadi Asmara, SH.MH., Rabu 29 Agustus 2023, pukul 13.07 WIB

*Dalam hal ini menurut Ketua BPD Agus Salim, Amd. Desa Muaro Sentajo adalah budaya pemerintah yang sudah bekerja berbasis data dan budaya masyarakat Desa Muaro Sentajo yang aktif terkait informasi pertanggungjawaban pemerintah Desa dan keseluruhan tugas sudah sepenuhnya terealisasi dengan baik, diantaranya adalah dalam hal menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang belum terlaksana secara optimal, hal ini sesuai dengan fakta di lapangan sehingga penyusunan rancangan Peraturan Desa belum sesuai dengan harapan masyarakat desa. Kemudian Musyawarah BPD dan Musyawarah Desa sudah diselenggarakan secara rutin serta meningkatnya pengawasan dari BPD terhadap kinerja Kepala Desa. BPD pada periode sekarang sering bersosialisasi di desa sehingga sebagian besar masyarakat desa sudah mengetahui keberadaan BPD dan mengenali anggota BPD serta tugas-tugasnya<sup>41</sup>.*

## **B. Faktor Penghambat Implementasi Terhadap Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo**

Faktor penghambat merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu, seperti pengaruh yang disebabkan dari dalam diri sendiri yaitu rasa malas dan terbawa arus pergaulan remaja, selain itu faktor lingkungan, teman bahkan keluarga yang kurang mendukung akan

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala BPD Muaro Sentajo *Agus Salim, Amd.*, Rabu 29 Agustus 2023, pukul 17.23 WIB

memberikan dampak yang kurang baik. Faktor penghambat sendiri dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal.<sup>42</sup>

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam masing-masing individu. Dapat dikatakan bahwa faktor internal merupakan pengaruh dari dalam diri sendiri untuk tidak melakukan sesuatu, seperti rasa malas yang timbul dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan ketaatan dan juga terbawa arus pergaulan remaja yang kurang baik. Hal-hal tersebut merupakan faktor yang akan menghambat seseorang melakukan sesuatu yang disebabkan oleh diri sendiri.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang asalanya dari luar masing-masing individu. Hal ini dapat dijelaskan bahwa faktor eksternal merupakan sesuatu yang timbul dari luar, yang dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, seperti pengaruh teman, lingkungan atau bahkan keluarga yang kurang mendukung untuk melakukan sesuatu. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu kebaikan akan tetapi ada gangguan atau kurang didukung dari pihak luar maka yang terjadi adalah berlahan atau bahkan berhenti sama sekali.

Faktor Penghambat Implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Di Desa Muaro Sentajo. Faktor penghambat juga muncul dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan didesa serta dalam menyusun laporan pertanggungjawaban sehingga menjadi pemicu

---

<sup>42</sup> Sutaryono 2015, Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Penerapan Pembelajaran Penjaskes Aktivitas Luar Kelas Sd Gugus 5 Dan 6 Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo. Hal 22

proses pembangunan yang tidak berjalan sempurna, adapun hambatan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dalam kegiatan pembangunan adalah :

a. Kualitas Sumber Daya Aparatur

Sumberdaya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensinya untuk mencapai kesejahteraan. Sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Hal tersebut karena sumberdaya manusia yang berkualitas adalah mereka yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Sumberdaya manusia yang kompeten adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam usaha pencapaian organisasi yang harus dimiliki demi tujuan organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

*Menurut Kepala Desa Muaro Sentajo Halmadi Asmara, SH.MH. Pemerintahan desa muaro sentajo dalam sumber daya aparatur sangat diutamakan Dimana pekerjaannya yang ditanggung para aparatur sangat penting demi kelancaran dan terlaksananya kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di desa muaro sentajo.<sup>43</sup>*

b. Kebijakan Peraturan

Peraturan menjadi salah satu faktor terciptanya akuntabilitas yang memiliki pengaruh cukup besar. Hal tersebut karena aturan adalah pedoman atau

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Desa Muaro Sentajo Halmadi Asmara, SH.MH., Rabu 29 Agustus 2023, pukul 14.10 WIB

petunjuk yang mutlak diperlukan agar organisasi, pekerjaan dan petugas memiliki dasar hukum serta dapat berjalan atau bekerja secara teratur dan terarah. Peraturan juga merupakan pernyataan eksplisit tentang apa yang harus atau tidak boleh dilakukan.

*Menurut Kepala Desa Muaro Sentajo Halmadi Asmara, SH.MH. Pemerintahan desa muaro sentajo dalam kebijakan peraturan pemerintahan cukup jelas dan dinilai positif oleh para implementor, meskipun masih ada aparturdesa yang belum memahami dengan jelas dari hasil observasi apartur desa belum memahami cukup jelas isi dari kebijakan itu sendiri itu karena para apartur tidak pernah membuka kebijakan tersebut.<sup>44</sup>*

c. Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional

Sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas akan bekerja semakin maksimal dan mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai apabila dilengkapi dengan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan meliputi bangunan, ruangan kerja dan fasilitas yang sesuai, peralatan proses (perangkat lunak dan keras) dan pelayanan pendukung.

*Menurut Kepala Desa Muaro Sentajo Halmadi Asmara, SH.MH. Untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, di tiap-tiap pemerintahan desa dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung diantaranya yaitu kelengkapanstruktur yang didalamnya terdapat aparatur*

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Desa Muaro Sentajo Halmadi Asmara, SH.MH., Rabu 29 Agustus 2023, pukul 14.10 WIB

*pemerintahan desa dengan tugas dan fungsi yang melekat di setiap struktur organisasi yang ad.*<sup>45</sup>

d. Partisipasi

Peran partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian dari anggota pemerintahan desa. Oleh karena itu, sebagai pemerintah desa dalam hal ini kepala desa beserta aparatur desa perlu menyadari bahwa dalam 28 pengelolaan alokasi dana desa dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan keuangan alokasi dana desa dapat dialokasikan sesuai yang direncanakan seperti, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan industri pedesaan dan pembangunan dibidang pertanian.

*Menurut Kepala Desa Muaro Sentajo Halmadi Asmara, SH.MH. Untuk Akses atau peluang -peluang bagi organisasi-organisasi luar seperti organisasi kepemudaan, perusahaan swastaserta instansi-instansi pemerintahan seperti camat dan dinas kesehatan ikut berpartisipasi membantu pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur desa melayani dan membina masyarakatnya.*<sup>46</sup>

e. Informasi

Informasi adalah pemberitahuan kabar atau berita tentang suatu news is information. Informasi adalah segala yang bisa menghilangkan ketidak pastian. Setiap hari, setiap kota memproduksi ratusan ribu dan bahkan jutaan informasi. Informasi adalah sumberdaya informasi memungkinkan orang untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka laksanakan tanpa adanya informasi tersebut.

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Desa Muaro Sentajo Halmadi Asmara, SH.MH., Rabu 29 Agustus 2023, pukul 14.10 WIB

<sup>46</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Desa Muaro Sentajo Halmadi Asmara, SH.MH., Rabu 29 Agustus 2023, pukul 14.10 WIB

*Menurut Kepala Desa Muaro Sentajo Halmadi Asmara, SH.MH. Kewajiban Pemerintahan desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, dan masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>47</sup>*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa-analisa yang telah penulis paparkan pada Bab pembahasan terdahulu, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Desa Muaro Sentajo Halmadi Asmara, SH.MH., Rabu 29 Agustus 2023, pukul 14.10 WIB

dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian yakni sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan anggaran desa pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya lokal Desa dimana Tujuan dari hal tersebut agar masyarakat yang terlibat secara langsung dalam program Dana Desa semakin banyak dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa dimana pelaksanaan program desa muaro sentajo menjalankan program dengan swakelola dimana pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa dimana program padat karya tunai bertujuan untuk penciptaan lapangan pekerjaan melalui kegiatan secara swakelola dan padat karya tunai, memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat desa, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa dan membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di desa. Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa Dalam mendanai pengembangan

kapasitas masyarakat desa muaro sentajo, pemerintahan desa Muaro Sentajo terus mendukung dalam pencapaian peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa yang menjadi tujuan pemberdayaan dana desa yaitu terlaksananya pelaksanaan kegiatan dana desa tahun 2022.

2. Faktor Penghambat Implementasi yaitu Faktor Internal dimana faktor internal merupakan pengaruh dari dalam diri sendiri untuk tidak melakukan sesuatu, seperti rasa malas yang timbul dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan ketaatan dan juga terbawa arus pergaulan remaja yang kurang baik. dan Eksternal dimana sesuatu yang timbul dari luar, yang dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, seperti pengaruh teman, lingkungan atau bahkan keluarga yang kurang mendukung untuk melakukan sesuatu.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini yaitu:

1. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan karena dengan keikutsertaan masyarakatlah maka pembangunan akan mudah terlaksana
2. Harus adanya ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum yang diberikan kepada aparatur desa maupun masyarakat desa.
3. Untuk pemerintah desa muaro sentajo dalam memberikan informasi kepada masyarakat harus bisa menyeluruh agar semua masyarakat tahu tentang kegiatan-kegiatan pembangunan desa

4. Pemerintah desa harus bisa terbuka tentang pengelolaan alokasi dana desa serta adanya proses tranparansi kepada masyarakat desa agar tidak ada kecurigaan dikelompok masyarakat di muaro sentajo kecamatan Sentanjo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

- Bambang Sunggono, 2005, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Budiman N.P.D.Sinaga, 2005, Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal.12
- Dewi, C. K., Ikkal, M., & Moh, F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah, 1(2), 57–64.
- H. Siswanto Sunarno, 2009 , Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harry Alexander., 2006. Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia, Jakarta : PT. XSYS Solusindo
- Mahendra Putra Kurnia, dkk., 2007 Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Muntoha. 2013. Negara Hukum Indonesia: Pasca Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Penerbit Kaukaba Dipantara.
- Nurcholis, Hanif, 2011. “Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, Penerbit Erlangga.
- Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Bandung, CV Sinar Baru
- Rohman, Abdul, Ika Sasti Ferina, dan Ermadiani. 2018. Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Titik Triwulan dan H. Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Penerbit Kencana, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2014.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  
PerundangUndangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan  
PerundangUndangan.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021